



**BUPATI MALANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG**  
**NOMOR 214 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS**  
**PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR PADA DINAS PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan, dan memperhatikan surat Gubernur Jawa Timur tanggal 10 Oktober 2018 Nomor: 061/16390/031.1/2018 perihal Pengusulan Kembali UPTD, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar pada Dinas Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 9 Seri C);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR PADA DINAS PERIKANAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang.

6. Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar yang selanjutnya disebut UPT Perikanan Budidaya Air Tawar merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Perikanan Budidaya Air Tawar pada Dinas.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
9. Unit Pembenihan Rakyat yang selanjutnya disingkat UPR adalah usaha pembenihan ikan yang dilakukan oleh masyarakat.
10. Pengendalian Mutu Benih adalah suatu upaya untuk mempertahankan kualitas benih.
11. Benih unggul adalah benih ikan yang berasal dari jenis unggul yang berkwalitas baik ditinjau dari segi kemurnian benih, daya tumbuh dan kesehatan benih.
12. Calon induk ikan adalah ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Perikanan Budidaya Air Tawar pada Dinas.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) UPT Perikanan Budidaya Air Tawar merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) UPT Perikanan Budidaya Air Tawar dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Perikanan Budidaya Air Tawar terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Pelaksana Urusan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Perikanan Budidaya Air Tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu UPT Perikanan Budidaya Air Tawar

### Pasal 5

- UPT Perikanan Budidaya Air Tawar mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan pembenihan ikan dan penyiapan calon induk unggul;
  - b. membantu bimbingan langsung kepada UPR dalam rangka peningkatan produksi dan mutu benih serta peningkatan teknik pembenihan; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

### Pasal 6

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Perikanan Budidaya Air Tawar, mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kewenangan operasional Dinas di bidang perbenihan ikan;
  - b. penghasil benih untuk keperluan budidaya ikan dan penebaran benih ikan di perairan umum;
  - c. penyediaan calon induk unggul dalam rangka menunjang UPR;

- d. fasilitasi tempat melaksanakan adopsi dan adaptasi teknik pembenihan;
- e. penyusunan rencana pengembangan sarana dan prasarana di lingkungan UPT PIAT;
- f. pengawasan dan pengendalian mutu induk dan benih ikan dalam rangka penerapan sertifikasi di Daerah;
- g. penyebaran benih hasil teknologi pembenihan yang sudah teruji di lapangan kepada UPR;
- h. penyelenggara kerjasama pola kemitraan dalam bidang usaha pembenihan ikan dalam rangka pengembangan budidaya perikanan air tawar;
- i. penyelenggaraan administrasi perkantoran UPT Perikanan Budidaya Air Tawar; dan
- j. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi atas kegiatan tugas untuk mengarahkan kepada sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Kepala UPT

### Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. memimpin, merencanakan dan mengoordinasikan, membina serta mengevaluasi kegiatan agar dapat dicapai tujuan/sasaran berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

### Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan perencanaan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta pelaporan dan evaluasi tugas UPT Perikanan Budidaya Air Tawar;
- b. menyelenggarakan administrasi perkantoran; dan

- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Perikanan Budidaya Air Tawar sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Bagian Kelima  
Pelaksana Urusan

Pasal 10

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya dibantu Pelaksana Urusan.
- (2) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Pelaksana Urusan.
- (4) Tugas dan fungsi Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Urusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 11

Kepala UPT wajib menyusun Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 12

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk personil yang berada di UPT Perikanan Budidaya Air Tawar yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 14

Pembiayaan UPT Perikanan Budidaya Air Tawar pada Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2017 tentang UPT Balai Benih Ikan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 6/C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 6 November 2019

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 6 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**


**ttd.**

**DIDIK BUDI MULJONO**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2019 Nomor 11 Seri C

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 214 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR PADA  
DINAS PERIKANAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR  
PADA DINAS PERIKANAN**



Keterangan:

\_\_\_\_\_

: GARIS KOMANDO

-----

: GARIS KOORDINASI

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**